



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **GIAN SAPUTRA IBRAHIM alias ZIAT;**
2. Tempat lahir : Tapadaa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Palu-Palu, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Baolemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak oleh Penyidik tidak ditahan;

Anak dalam Tahanan Kota ditetapkan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penetapan Penahanan Kota Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 217/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Oktober 2022, Nomor 227/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Anak di Pengadilan Negeri didampingi oleh:

1. Penasihat Hukumnya yaitu Buyung J. Puluhaulawa, S.H., M.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BJ. Puluhaulawa dan Rekan yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Paraf	H a k i m



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tiamuta pada tanggal 26 September 2022 dibawah Nomor 83/SK/2022/PN Tmt tanggal 26 September 2022;

2. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK Bapas) Gorontalo; dan

3. Ibu Kandung Anak;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara Anak tersebut;

2. Penetapan Hakim Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO tanggal 21 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tiamuta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2022, Nomor : Reg. Pekara PDM-02/BLM-ANAK/Eku.2/09/2022 Anak didakwa sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa dia Terdakwa GIAN SAPUTRA IBRAHIM Alias ZIAT pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoto Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tiamuta, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat di tersebut atas sekitar pukul 14.00 Wita, anak saksi korban PUTRIYANTI WAMBI Alias TIWI sedang tidur di kamar rumahnya dengan keadaan pintu kamar terbuka, tiba-tiba Terdakwa masuk lalu menutup dan mengunci pintu kamar yang membuat anak saksi korban terbangun dan terkejut melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, sehingga anak saksi korban bertanya," ba apa ngana ziat," yang

Paraf	H a k i m

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



artinya ngapain kamu ziat," akan tetapi Terdakwa tidak menjawab melainkan hanya Terdakwa kecil dan langsung membuka celananya hingga kemaluannya terlihat, setelah itu Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mencoba membuka celananya sehingga anak saksi korban langsung menendang Terdakwa, tetapi tendangan anak saksi korban tidak membuat Terdakwa menjauh sehingga anak saksi korban kembali menampar wajah Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan menaiki tubuh anak saksi korban dan memegang kedua tangan anak saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu anak saksi korban sempat berteriak lalu Terdakwa menutup bagian muka anak saksi korban dengan menggunakan bantal lalu menahannya dengan kepalanya, kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana anak saksi korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi korban, setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa ia gunakan untuk menahan bantal yang berada di wajah anak saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga anak saksi korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam kemaluan, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak saksi korban dan membuang sebagian air maninya di atas perut anak saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya dan pergi keluar dari kamar, sedangkan anak saksi korban masih berada di dalam kamar dan merasa perih serta sakit di bagian kemaluannya;

Bahwa anak saksi korban PUTRIYANTI WAMBI masih berumur 14 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7502CLU2311200916548, yang di keluarkan pada tanggal 23 November 2009 di Boalemo dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Psychiatricum No. 445/RSJ/3931/2022, dengan kesimpulan: anak korban mengalami gangguan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya serta hasil Laporan Penelitian Sosial Tindak Pidana Pencabulan dengan kesimpulan: anak korban menderita sakit di bagian kemaluannya dan perih ketika buang air kecil serta merasa trauma dan malu karena anak korban sudah hamil dan berhenti sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Paraf	H a k i m

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

## Atau

## Kedua

Bahwa dia Terdakwa GIAN SAPUTRA IBRAHIM Alias ZIAT pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta," Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat di tersebut atas sekitar pukul 14.00 Wita, anak saksi korban PUTRIYANTI WAMBI Alias TIWI sedang tidur di kamar rumahnya dengan keadaan pintu kamar terbuka, tiba-tiba Terdakwa masuk lalu menutup dan mengunci pintu kamar yang membuat anak saksi korban terbangun dan terkejut melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, sehingga anak saksi korban bertanya," ba apa ngana ziat," yang artinya ngapain kamu ziat," akan tetapi Terdakwa tidak menjawab melainkan hanya Terdakwa kecil dan langsung membuka celananya hingga kemaluannya terlihat, setelah itu Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mencoba membuka celananya sehingga anak saksi korban langsung menendang Terdakwa, tetapi tendangan anak saksi korban tidak membuat Terdakwa menjauh sehingga anak saksi korban kembali menampar wajah Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan menaiki tubuh anak saksi korban dan memegang kedua tangan anak saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu anak saksi korban sempat berteriak lalu Terdakwa menutup bagian muka anak saksi korban dengan menggunakan bantal lalu menahannya dengan kepalanya, kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana anak saksi korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi korban, setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa ia gunakan untuk menahan bantal yang

Paraf	H a k i m

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



berada di wajah anak saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga anak saksi korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam kemaluannya, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluannya anak saksi korban dan membuang sebagian air maninya di atas perut anak saksi korban, setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya dan pergi keluar dari kamar, sedangkan anak saksi korban masih berada di dalam kamar dan merasa perih serta sakit di bagian kemaluannya.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak saksi korban merasa malu dan trauma;

Bahwa anak saksi korban PUTRIYANTI WAMBI masih berumur 14 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7502CLU2311200916548, yang di keluarkan pada tanggal 23 November 2009 di Boalemo dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Psychiatricum No. 445/RSJ/3931/2022, dengan kesimpulan: anak korban mengalami gangguan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya serta hasil Laporan Penelitian Sosial Tindak Pidana Pencabulan dengan kesimpulan: anak korban menderita sakit di bagian kemaluannya dan perih ketika buang air kecil serta merasa trauma dan malu karena anak korban sudah hamil dan berhenti sekolah;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan No.Reg.Perkara PDM-02/BLM-Anak/Eku.2/09/2022, tanggal 04 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Gian Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D, Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Paraf	H a k i m

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Gian Saputra dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani Anak Gian Saputra Ibrahim dengan perintah agar Anak Korban Gian Saputra Ibrahim ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah celana pendek berwarna merah muda dengan garis berwarna putih bergambar *Hello Kitty*;
  - 1 (Satu) buah baju daster berwarna coklat bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Anak Korban Putriyanti Wambi.
4. Menetapkan agar Anak Gian Saputra Ibrahim membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tilamuta menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahidah Gorontalo;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dengan garis berwarna putih bergambar *Hello kitty*;
  - 1 (satu) buah baju daster berwarna coklat bermotif bunga-bunga;dikembalikan kepada Anak Korban Putriyanti Wambi alias Tiwi;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah

Paraf	H a k i m

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, permintaan banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 14 Oktober 2022;

Penasihat Hukum Anak menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 17 Oktober 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Anak Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022;

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, pada tanggal 14 Oktober 2022, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Oktober 2022;

Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, pada tanggal 19 Oktober 2022, diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022;

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt tanggal 11 Oktober 2022, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan memori banding Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2022 pada pokoknya:

- Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak Gian Saputra Ibrahim, dengan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Paraf	H a k i m



“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, kecuali terhadap Penjatuhan Hukuman yaitu Rendahnya Pidana Penjara yang jatuhkan kepada Anak Gian Saputra Ibrahim dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock terapy* bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Anak akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba - coba melakukan apa yang pernah dilakukan Anak sehingga tujuan pidana untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Anak atau orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*); Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2012, Pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak namun kepentingan terhadap Anak tersebut tidak pula harus mengesampingkan dampak yang di alami Anak korban sehingga pidana terhadap anak harus dilakukan secara tepat baik terhadap anak, maupun anak korban;

- Bahwa Undang-Undang Perlindungan anak diatur secara khusus yang artinya kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa melainkan termasuk tindak pidana berat. Sebagaimana kita lihat, peraturan terkait dengan perlindungan anak sudah beberapa kali mengalami perubahan hal tersebut terjadi karena masih tingginya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga hukuman terhadap pelaku perlu di perberat agar menimbulkan efek jera dan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan yang dilakukan Anak Gian Saputra Ibrahim, Anak korban Putiyanti Wambi mengalami Trauma dan gangguan depresi, selain itu anak korban juga harus putus sekolah karena telah hamil dan sekarang telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil perbuatan Anak Gian Saputra Ibrahim, disamping itu anak korban tidak memaafkan

Paraf	H a k i m

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



perbuatan Anak Gian Saputra Ibrahim serta Anak maupun keluarga Anak Gian Saputra Ibrahim tidak pernah memberikan bantuan apapun selama anak korban hamil sampai dengan anak korban sudah melahirkan;

- Bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Khususnya di Daerah Kabupaten Boalemo tahun ke tahun terus meningkat sesuai data penanganan kasus yang kami tangani, sehingga perlu dilakukan *shock therapy* baik kepada pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negerti Talamuta yang menghukum Anak Gian Saputra Ibrahim sebagaimana Amar putusan diatas, dalam memeriksa, mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa benar tujuan pemidanaan sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak Gian Saputra Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, serta menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 6 September 2022.

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Oktober 2022 pada pokoknya menyatakan: sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan yang telah di bacakan pada sidang yang lalu terhadap terbuktinya pidana pokok, namun tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang di kenakan kepada anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat sebagaimana dalam putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan hukum penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja pada

Paraf	H a k i m

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahida Gorontalo;

- Bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan pasal 69 ayat (2) UU SPPA (system peradilan pidana anak) disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenai 2 (dua) jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah dari 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Bahwa dalam pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang di maksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan dalam pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;
- Bahwa keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena tujuan dari pada diaturnya tentang pemidanaan anak untuk menghindari munculnya stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa penjatuhan pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai ultimum remidium (pilihan terakhir) dan hanya untuk kepentingan anak karena penjara bukanlah tempat terbaik bagi anak;
- Bahwa dalam persidangan anak telah mengaku dan memohon maaf kepada korban dan anak korban bahkan telah mengakui perbuatannya. Anak bahkan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena anak korban telah hamil dan melahirkan anak, namun anak korban tidak bersedia untuk di nikahkan;
- Bahwa pelaku tindak pidana anak Gian Saputra Ibrahim alias ziat adalah anak yang perlu perhatian khusus dari orang tua dan keluarganya, anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat perlu di awasi dalam segala aktifitasnya, sehingga apabila dengan adanya penjatuhan hukuman tersebut, merupakan pengekangan terhadap kebebasan anak Gian Saputra

Paraf	H a k i m

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



Ibrahim yang di khawatirkan akan membawa dampak buruk dalam perkembangan emosi dan perilaku anak;

- Bahwa persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek tidak baik terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks ini adalah anak belum lagi ketika anak berada di dalam penjara, anak kerap mendapat perilaku buruk atau dampak buruk, seperti kekerasan fisik maupun psikis, prisonisasi, deprivasi dan terakhir mendapatkan stigma atau labeling dari masyarakat dan hal ini akan sangat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang, bukankah sangat keliru apabila dalam penanganannya hanya berpatokan pada mekanisme hukum legal-formal, tanpa melibatkan mekanisme social yang terkait erat di dalamnya. Dalam sidang yang lalu, kita telah mendengar bersama tentang harapan dan cita-cita anak Gian Saputra Ibrahim yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, dimana anak tersebut ingin menggapai cita-cita sebagai masyarakat pada umumnya yang mendapatkan hak yang sama untuk itu;
- Bahwa kami Penasihat Hukum bukannya mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat, dimana atas perbuatan anak Gian Saputra Ibrahim terhadap anak korban Putriyanti Wambi, namun sebagai anak yang sama-sama terjerumus dalam perbuatan asusila ini sedapat mungkin mendapat pengawasan dan pembinaan secara intens dari orang tua terhadap kedua anak Gian Saputra Ibrahim dan anak korban Putriyanti Wambi, bila perlu dinikahkan keduanya;
- Bahwa dengan uraian alasan-alasan sebagaimana diatas, kami selaku Penasihat Hukum anak tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman tersebut karena akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak Gian Saputra Ibrahim, seyogyanya terhadap anak Gian Saputra Ibrahim di kembalikan kepada orang tua sebagai pengasuh terbaik untuk anak dengan diberlakukan syarat tertentu sebagaimana dalam UU SPPA selama 2 tahun dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan/atau memasukkan anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahida Gorontalo selama 6 (enam) bulan dan bermohon berkenan kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan anak Gian Saputra Ibrahim;
  2. Mengembalikan anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat kepada orang

Paraf	H a k i m

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dengan tetap dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Tilamuta selama 2 (dua) tahun dan/atau memasukkan anak Gian Saputra Ibrahim alias Ziat selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahida Gorontalo;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu, Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum anak, keterangan saksi- saksi yakni saksi Anak Korban, saksi ibu Anak Korban dan saksi kakak dari Anak Korban dan saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum, dan alat-alat bukti surat berupa:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Klien anak Gian Saputra Ibrahim Nomor Register Litmas: III.A/12/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan yaitu RM. Dwi Arnanto, S.H., M.H.;
- *Visum Et Refertum* Nomor: 800/64/RSTN/VISUM/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani Dokter pemeriksa yaitu dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp.OG.;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Refertum Psychiatricum*), No. 445/RSJ/3931/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Frida M. Agu, Sp.KJ.;
- Laporan Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pemerintah Kabupaten Boalemo, atas nama klien Putriyanti Wambi, tanggal 3 Agustus 2022, yang diketahui di ditandatangani oleh Kepala Seksi Rehsos Dinas Sosial PMD Kabupaten Boalemo yaitu Soni Rahmila, S.Ap.;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU2311200916548, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, tanggal 23 November 2009 dan ditandatangani oleh Drs. Harys A. Pilomonu, M.S.,
- Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak Nomor Register Litmas: III.A/12/2022 tanggal 1 Maret 2022 telah memberikan rekomendasi agar terhadap Anak diberikan putusan "*Pidana Penjara*" dengan pertimbangan antara lain Anak saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah dapat dikenai pidana, selain itu kondisi orang tua Anak dinilai kurang mampu dalam membina, membimbing dan mengawasi Anak

Paraf	H a k i m

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



secara baik dan maksimal;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim Pengadilan Tinggi pembelaan Penasihat Hukum Anak agar terhadap Anak dihukum untuk dikembalikan kepada orang tua dengan tetap dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Tilmuta selama 2 (dua) tahun atau memasukkan Anak selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahida Gorontalo tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak Korban;
- Menimbang bahwa terhadap Putusan in casu telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Anak dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan telah terpenuhi unsur-unsurnya, kemudian berkeyakinan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, cukup alasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt tanggal 11 Oktober 2022, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tentu saja berpegang pada asas kepentingan terbaik baik Anak sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, dimana dalam pertimbangannya Hakim harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Namun kepentingan terbaik bagi Anak tersebut harus dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengesampingkan dampak dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban dimana dalam perkara *in casu* Anak Korban mengalami gangguan depresi, selain itu Anak Korban juga menderita sakit di bagian kemaluannya dan perih ketika buang air

Paraf	H a k i m

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



kecil serta merasa trauma dan malu karena Anak Korban hamil dan berhenti sekolah;

- Menimbang, bahwa latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah berangkat dari kegelisahan atas adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya pemberatan sanksi pidana dan pemberian tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berarti pemerintah telah menggolongkan kejahatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan anak tersebut sebagai tindak pidana berat;
- Bahwa perbuatan Anak adalah tergolong pidana berat dan pada faktanya akibat perbuatan Anak menimbulkan dampak buruk terhadap fisik dan psikis Anak Korban ditambah Anak Korban yang sampai saat ini tidak mau memaafkan perbuatan Anak juga telah melahirkan seorang anak laki-laki yang patut diduga merupakan hasil perbuatan Anak terhadap Anak korban. Selain itu Anak masih memiliki hubungan keluarga dimana Anak dan Anak Korban merupakan saudara sepupu maka perbuatan Anak telah menimbulkan penderitaan yang cukup berat bagi Anak Korban, di samping itu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, mengancam dan membahayakan jiwa Anak Korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur atas nama Anak Korban, tanggal 3 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara, disebutkan bahwa tetangga dan lingkungan masyarakat pun menginginkan agar pelaku/Anak mendapat

Paraf	H a k i m

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



hukuman yang setimpal, dengan demikian perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah termasuk penyakit masyarakat yang membahayakan;

- Bahwa selain itu akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Oleh karena itu maka Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan berada dalam Tahanan Kota, maka putusan penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Tahanan Kota yang telah dijalani Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahidah Gorontalo;

Paraf	H a k i m

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmt tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Halimah Pontoh, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO tanggal 21 Oktober 2022, yang mengadili perkara tersebut. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan dibantu Masdin Daliuwa, S.H, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti

T T D

Masdin Daliuwa, SH

Hakim Tunggal

T T D

Halimah Pontoh, SH., M.H

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo,

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA. S.H M.H**  
**NIP 196301031993032001**

Paraf	H a k i m

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO